



PENETAPAN

Nomor 0027/Pdt.P/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Arpan bin Arifin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Irian RT.01 RW. 01 No. 03 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**";

Supiana Binti Hasan Basri, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Irian RT.01 RW. 01 No. 03 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi- saksi dipersidangan; -

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Permohonannya tertanggal 25 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0027/Pdt.P/2016/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Juni 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Pematang Tiga, Oleh Kepala Dusun Aturan Mumpo, Bengkulu Tengah, bernama Bpk. Asmadin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bpk. Hasan Basri Bin Saudin, ayah Kandung Pemohon II,
3. Bahwa, saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - a. Usman (Alm), tinggal di Dusun Aturan Mumpo, Bengkulu Tengah,
 - b. Maidi, tinggal di Jl. Lombok Rt.16 Rw.05 Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu,
4. Bahwa, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.
5. Bahwa, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut .
6. Bahwa, sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani Sighat Ta'lik talak.
7. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 26 tahun. Orang tua kandung Pemohon I : Ayah : Arifin (Alm), warga negara Indonesia, agama Islam, , tempat kediaman di Jl. Lombok Rt. 16 Rw.05 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu (telah meninggal dunia pada tahun 2007); Ibu : Asiung, umur 60 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat kediaman di Jl. Irian No.04 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;
8. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Janda anak satu yang bernama Pepriyana Binti Rahayan, sedangkan Orang tua kandung Pemohon II : Ayah : Hasan Basri Bin Saudin, umur 53 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah ; Ibu : Ambia Binti Ahmad, umur 50 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah.;
9. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 - a. Arini binti Arpan, lahir Bengkulu, 3 – 11- 2010
 - b. Apisya Rama Dani, lahir Bengkulu , 3 – 7- 2015
11. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam masing-masing tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai ;
12. Bahwa Pemohon I semasa hidupnya bekerja sebagai buruh harian dan Pemohon II tidak bekerja ;
13. Bahwa, Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, karena pada saat itu tidak ada biaya untuk mengurus Buku Nikah,
14. Bahwa, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bengkulu, guna dijadikan sebagai kepastian hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menyatakan pernikahan Pemohon I (Arpan Bin Arifin) dengan Pemohon II (Supiana Binti Hasan Basri) pada hari jum'at tanggal 05 Juni



2009 adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 17710821080900001 tanggal 01 – 10 - 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bengkulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1);
2. Asli surat keterangan dari kepala Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu Nomor 474.2/63/1003/2016 tanggal 20-04-2016 tentang Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah seri pada tahun 2009 lalu Ketua Majelis memberikan tanda (P.2) ;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Tuti Nurhidayati Binti Sukadi**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang,, tempat kediaman di Jalan Irian, RT.01; RW. 01, Kelurahan, Tanjung Agung, Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Sepupu dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan mengesahan nikah guna untuk status perkawinan yang sah;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Usman dan Maidi;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Hasan Basri Bin Saudin;.
- Bahwa Pemohon satu adalah jejak sedangkan Pemohon dua Janda anak satu;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai anak sebanyak 2 orang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di laksanakan di Dusun Aturan Mumpo Bengkulu Tengah, Kecamatan Pematang Tiga Bengkulu Tengah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan perkawinan;
- Bahwa gunanya pemohon I dan Pemohon II untuk mengambil Isbat nikah adalah untuk mengurus semua keperluan untuk anak sekolah dan sebagai bukti adanya perkawinan Pemohon I dan II secara sah;

2. **Elmiza Binti Ujang Cik**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Irian, RT.01; RW. 01, Kelurahan, Tanjung Agung, Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi sepupu dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I* dan Pemohon II akan mengajukan mengesahan nikah guna untuk status perkawinan yang sah;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bernama Usman dan Maidi;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Hasan Basri Bin Saudin;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon satu adalah jejaka sedangkan Pemohon dua Janda anak satu orang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai anak sebanyak 2 orang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di laksanakan di Dusun Aturan Mumpo Bengkulu Tengah, Kecamatan Pematang Tiga Bengkulu Tengah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan perkawinan;
- Bahwa gunanya pemohon I dan Pemohon II untuk mengambil Isbat nikah adalah untuk mengurus semua keperluan untuk anak sekolah dan sebagai bukti adanya perkawinan Pemohon I dan II secara sah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon agar pernikahan mereka ditetapkan sah menurut hukum, penetapan mana akan dipergunakan untuk mendapatkan bukti nikah menurut hukum dan akan mengajukan penerbitan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam termasuk Istbat Nikah karena itu perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2., yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, adalah foto copy yang sesuai dengan aslinya merupakan foto copy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. telah bermeterai cukup, Majelis Hakim menilai bukti tersebut isinya menunjukkan subjek hukum yang sesuai dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, karena itu bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg. dan keterangan mereka saling bersesuaian serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Juni 2009 Dusun Aturan Mumpo, Bengkulu Tengah, Kecamatan Pematang Tiga;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Hasan Basri Bin Saudin dengan disaksikan oleh Usman dan Maidi ;
- bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
- bahwa sampai saat ini tidak ada orang atau pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;



Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/Hukum Munakahat sesuai pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدل

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

Dalam Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan menurut Syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan maka berdasarkan pasal 34 ayat (1 dan 2) pasal 35 huruf a dan pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka secara ex officio Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan Penetapan tentang ltsbat nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, guna mendaftarkan dan mencatat tentang pernikahan tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segenap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut Hukum perkawinan antara Pemohon I (**Arpan bin Arifin**) dengan Pemohon II (**Supiana Binti Hasan Basri**) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2009, di Kecamatan Pematang Tiga Bengkulu Tengah ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat Perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Musiazir** sebagai hakim ketua, **Nusri Batubara,SA,g,SH** dan **Dra. Fauza M** masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota dengan dibantu oleh **NURMAINI, S.H.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II. -

Ketua Majelis,

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.A.g, S.H

Dra. Fauza M

Panitera Pengganti,

NURMAINI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 120.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. `211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah).